

- I. Menyatakan permohonan banding para pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1159/Pdt.G/2019/PA.JU tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul akhir 1441 Hijriah.

Dengan mengadili sendiri

1. Menyatakan gugatan para Pembanding tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp907.000,00 (sembilan ratus tujuh ribu rupiah);
3. Membebankan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);